



P E N E T A P A N

NOMOR 23/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MEIKY ANDELIA, Tempat / tanggal lahir: Lubuk Sikaping / 11 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Prof. DR. Hamka Nomor. 24 Jorong IV, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 18 September 2024, dengan Nomor Register: 23/Pdt.P/2024/ PN Lbs, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Mei 1993;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami istri **ALI AMRI** dan **ROSMA DEWI**;
3. Bahwa Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON** yang sebenarnya adalah di Lubuk Sikaping Pada Tahun 1993 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010 ;
4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON** antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010 dengan sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: V033753 tertanggal 27 April 2010;

5. Bahwa Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON** sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I.1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010 yaitu **LUBUK SIKAPING Tahun 1993** sedangkan yang tercantum dalam dalam Paspor Nomor: V033753 tertanggal 27 April 2010 tempat lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON** ditulis **PEKAN BARU tahun 1988** ;
6. Bahwa oleh karena **PEMOHON** ingin mengajukan Perpanjangan Paspor maka diperlukan adanya dokumen data diri yang valid dan seragam ;
7. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON**, sehingga petugas kantor Imigrasi Bukittinggi bisa memperbaiki Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON**, sehingganya **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Tempat Lahir dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap **PEMOHON** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi kantor Imigrasi Bukittinggi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tempat Lahir dan Tahun Lahir **PEMOHON** di LUBUK SIKAPING Tahun 1993 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perpanjangan Paspor **PEMOHON** ;
4. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 September 2024, Pemohon tersebut hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meiky Andelia, NIK 1308055105930001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Antoni Nomor 1308051402140005 tanggal 24 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia atan sama Meiky Andelia yang diterbitkan di Jambi pada tanggal 27 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 atas nama Meiky Andelia tertanggal 22 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan bukti yang sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Martilis**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menyelesaikan pengurusan Paspornya;
- Bahwa terdapat kesalahan pada data paspor pemohon namun saksi tidak tahu letak permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Tiara dan satu lagi biasa dipanggil Keke;

2. **Putrianingsih**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah yang dialami Pemohon ialah data tanggal lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa permasalahan Pemohon ialah usianya ditambahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan yang dialami Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ingin menambahkan bukti lain oleh karena itu Pemohon memohon supaya dibuatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan maka hal tersebut ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk merubah Tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon dari tepat lahir PEKANBARU menjadi Tempat Lahir LUBUK SIKAPING dan tahun lahir dari 1988 menjadi 1993. Tujuannya ialah supaya seragam dengan data kependudukan Pemohon yang lainnya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Martilis dan Putrianingsih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan beberapa keteangan yakni bahwa Pemohon pernah mendatangi kantoe Imigrasi untuk mengurus pembuatan paspor Pemohon namun ketika hendak diurus ternyata ada perbedaan data Tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon antara KTP dengan Paspor Pemohon, sehingga kantor Imigrasi menyarankan supaya disampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan perubahan data yang dimaksud. Dahulu ketika mengurus Paspor, bukan Pemohon yang melakukan pengurusan melainkan agen perjalanan dan pada saat itu Agen Perjalan mencantumkan tahun lahir Pemohon yakni 1988 dan Tempat lahir di Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007 menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Prof Dr Hamka No 24 Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang bahwa Hakim pemeriksa perkara selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa perkara terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Oleh karena di dalam Persidangan saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan yang dialami oleh Pemohon maka keterangan saksi-saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum pertama memohon supaya dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan pemohon maka harus terlebih dahulu dibuktikan pokok permohonan pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua Pemohon, memohon agar Hakim pemeriksa perkara menyatakan Tempat Lahir dan Tahun Lahir PEMOHON di LUBUK SIKAPING Tahun 1993 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 ditemukan fakta bahwa pemohon lahir di Lubuk Sikaping dan tahun lahir Pemohon ialah tahun 1993, sedangkan pada bukti P-3 ditemukan fakta bahwa Pemohon lahir di Pekanbaru dengan tahun lahir yaitu tahun 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata ada perbedaan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon antara KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon dengan data pada Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon merubah nama ialah untuk keperluan kelengkapan administrasi Pemohon dan penyeragaman identitas Pemohon. Pemohon berencana akan berangkat ke luar negeri di tahun depan. Namun ketika Pemohon hendak mengurus Paspor ke Kantor Imigrasi ternyata tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam data paspor Pemohon berbda dengan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa atas penilaian Hakim pemeriksa perkara terhadap permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan adat dan kebiasaan, serta tidak bertujuan untuk menghilangkan asal usul atau pun identitas Pemohon, sehingga oleh karenanya Tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon harus diseragamkan supaya tidak ada dualisme dalam Identitas Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukannya hal-hal yang patut diduga untuk melakukan pengaburan identitas atau pun untuk merugikan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka menurut Hakim pemeriksa perkara Petitum Kedua Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon ialah meminta agar Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada kantor Imigrasi Bukittinggi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar Perpanjangan Paspor PEMOHON, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut Bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan dan tidak ada pihak lawan maka untuk memerintahkan kantor Imigrasi Bukittinggi membuat Paspor Pemohon tidak mungkin karena Imigrasi Bukittinggi bukan pihak dalam Permohonan ini. sehingga sepatutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Bukittinggi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar atau acuan perubahan Identitas Pemohon pada Paspor Pemohon, dengan demikian Petitum ketiga Pemohon berlasan untuk dikabulkan namun redaksinya akan diperbaiki pada amar penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie yang memiliki makna tanpa adanya pihak lawan selain dari pihak Pemohon. Bahwa karena dalam perkara permohonan merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan serta Pemohon berperkara di Pengadilan bukan secara prodeo atau secara cuma-cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum keempat permohonan Pemohon secara otomatis dikabulkan;

Menimbang bahwa karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Pertama Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Laksana Paspor serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tempat Lahir Pemohon yaitu **di LUBUK SIKAPING** dan Tahun lahir Pemohon yaitu **TAHUN 1993** sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308055105930001 tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308051402140005 tertanggal 24 Juni 2022 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: I. 1253/CSP-2010/Tk.1993 tertanggal 23 April 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melampirkan Salinan penetapan ini sebagai tambahan dokumen ke kantor Imigrasi Bukittinggi untuk dijadikan sebagai dasar atau acuan perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada paspor Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Syukur Tatema Gea, SH. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui *e-Court* dengan dihadiri Walwatri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Walwatri, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------|
| - PNBP Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - ATK / Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| - Penggandaan Berkas Perkara | : | Rp1.500,00 |
| - PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : | Rp50.000,00 |
| - Meterai | : | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp186.500,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)